

## NON-PROSECUTION AGREEMENTS ON INDONESIAN CORPORATE TAXPAYERS

Adi H. Wicaksono

Riau High Prosecutor Office, Pekanbaru, Indonesia. E-mail: adi\_hw@yahoo.com

**Abstrak:** Penerimaan pajak di Indonesia tidak dapat terlepas dari penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak Badan. Diperlukan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif dalam menangani masih terdapatnya upaya tindak pidana di bidang perpajakan yang berpotensi dilakukan oleh Wajib Pajak Badan. Berdasarkan kajian yuridis normative, disimpulkan bahwa *Non-Prosecution Agreements* (NPA) merupakan salah satu metode yang efektif untuk menanggulangi pelanggaran Wajib Pajak Badan dengan tetap memberi kesempatan perbaikan kepatuhan yang berkesinambungan di masa depan. Diharapkan terdapat kebijakan kejaksaan terkait NPA dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, mengingat masih banyaknya keterbatasan Pasal 44B Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.

Keywords: *Non-Prosecution Agreements*, Pajak, Wajib Pajak Badan

### A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif.<sup>1</sup> Tujuan tersebut menargetkan terpastikannya pengambilan keputusan yang responsive, inklusif, partisipatif dan representative di semua level, termasuk dalam penanganan tindak pidana korporasi di bidang perpajakan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jumlah Wajib Pajak Badan di Indonesia yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. sangat diharapkan dapat berperan penting dalam penerimaan pajak di Indonesia. Peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan tersebut dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak Badan pada tahun 2016-2020 adalah sebanyak 2,9 juta pada tahun 2016, sebanyak 3,1 juta pada tahun 2017, sebanyak 3,32 juta pada tahun 2018, sebanyak 3,55 juta pada tahun 2019, dan sebanyak 3,56 juta pada tahun 2020

Namun, maraknya tax evasion yang terjadi dengan menyalahgunakan korporasi sangat merugikan pendapatan negara<sup>2</sup> di sektor pajak, yang terlihat dari beberapa hal, seperti, masih belum maksimalnya tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, masing-masing sebesar 58,15% pada tahun 2016, sebesar 65,14% pada tahun 2017, sebesar 58,86% pada tahun 2018, sebesar 65,47% pada tahun 2019, dan sebesar 60,16% pada tahun 2020.<sup>3</sup>

Lebih khusus terhadap tindak pidana perpajakan yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dari sebanyak 239 berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa (P-21), sekalipun telah terdapat Pasal 44B UU KUP yang mengatur tentang penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal Wajib Pajak atau tersangka telah melunasi kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif berupa denda, namun

---

<sup>1</sup> "Tujuan 16", <https://www.sdg2030indonesia.org/page/24-tujuan-enambelas>

<sup>2</sup> Henry D. P. Sinaga, *The Criminal Liability of Corporate Taxpayer in the Perspective of Tax Law Reform in Indonesia*, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No.3, 2017, p. 543.

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Op.cit.*, p. 190.

hanya terdapat sebanyak 8 berkas perkara yang dihentikan penyidikannya dapat dihentikan selama tahun 2019-2020.<sup>4</sup> Minimnya penggunaan Pasal 44B UU KUP harus segera ditangani, mengingat kewenangan kejaksaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (hereinafter referred to Prosecutor Law), termasuk dalam kewenangan jaksa adalah penuntutan (*dominus litis*) dengan menerapkan metode *Non-Prosecution Agreements* (NPA) dalam perkara yang berkaitan dengan keuangan negara.<sup>5</sup>

Perlu menangani penyalahgunaan korporasi dalam rangka melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki supremasi penuntutan. Perlu penanganan yang efektif, akuntabel, dan inklusif, sebagaimana beberapa kendala yang masih terjadi, seperti proses penyelesaian yang lamban dan memakan waktu, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, kurang mengakomodasi rasa keadilan masyarakat, terlalu kaku, formal, dan terlampaui teknis,<sup>6</sup> serta dapat menjerat pelaku yang tidak menerima manfaat atas terjadinya tindak pidana wajib pajak badan sehubungan dengan adanya Pasal 43 UU KUP yang memberlakukan tindak pidana terhadap wakil, kuasa, pegawai Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sehingga, perlu menjawab mengapa metode *Non-Prosecution Agreements* dapat menanggulangi tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan di Indonesia?

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada, studi ini memadai mempergunakan metode yuridis normative. Metode yuridis normative atau metod edoktrinal dilakukan dalam rangka menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

## **C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Kejaksaan dan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia**

Otoritas pemerintah, salah satunya Kejaksaan yang merupakan pemegang supremasi penuntutan, seringkali menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memerangi kejahatan korporasi.<sup>8</sup> beberapa tantangan tersebut adalah tingkat visibilitas terhadap kejahatan korporasi yang rendah, dan kesulitan pihak berwenang dalam memproses kejahatan korporasi (mulai dari

---

<sup>4</sup>Andhy H. Bolifaar, "Access to Justice of Plea Bargaining in Addressing the Challenge of Tax Crime in Indonesia", *Scientium Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2022): 1-12.

<sup>5</sup>Moh. Dani Pratama Huzaini, "Implementasi Deferred Prosecution Agreement di Indonesia dalam Sejumlah Kasus", available at <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-i-deferred-prosecution-agreement-i-di-indonesia-dalam-sejumlah-kasus-lt5e4b5d0202267?page=1>, accessed on January 24, 2021.

<sup>6</sup>Asep N. Mulyana dalam Eka Lutfia dan Pudji Astuti, *Deferred Prosecution Agreement sebagai Alternatif Penyelesaian Korupsi oleh Korporasi dalam Prespektif Transplantasi Sistem Hukum*, Novum: Jurnal Hukum, 2021, available at <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/41569>, accessed on March 10, 2022.

<sup>7</sup>Soetandyo Wignjosebroto, "Ragam-Ragam Penelitian Hukum", dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta (Ed.) *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, p. 121.

<sup>8</sup>Michael Yangming Xiao, *Deferred/Non Prosecution Agreements: Effective Tools to Combat Corporate Crime*, *Cornell Journal of Law and Public Policy*, Vol. 23, Iss. 1, 2013, p. 234.

mendeteksi kejahatan hingga menetapkan dakwaan hingga membuktikan untuk diadili). Salah satu metode alternatif yang dapat dipergunakan Kejaksaan adalah perjanjian untuk tidak melakukan penuntutan terhadap korporasi yang mengaku bersalah atas tuduhan tertentu dan setuju untuk bekerja sama dengan pemerintah.<sup>9</sup>

Ihwal kewenangan Kejaksaan dalam melakukan NPA tidak dapat terlepas dari definisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UU Kejaksaan yang mendefinisikan Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kejaksaan) sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Sesuai Pasal 30 dan Pasal 35 UU Kejaksaan, Kejaksaan mempunyai beberapa tugas dan wewenang di bidang pidana, antara lain melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah *inkracht*, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan "denda damai" adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda sebagai salah satu bentuk penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, atau tindak pidana ekonomi lainnya berdasarkan Undang-Undang, sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan. Selain itu, dalam hal pemulihan asset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian asset perolehan tindak pidana dan asset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A UU Kejaksaan.

## **2. Literature and Critical Review of Deferred Prosecution Agreement and Corporate Tax Crime in Indonesia**

Meskipun terdapat berbagai literature yang menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek hukum, namun masih terdapat *loophole* dalam penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia, termasuk dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak Badan, mengingat pertanggungjawaban pidana korporasi dan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini masih dalam Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHP). Memang telah terdapat pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana telah terdapat di luar KUHP yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi,<sup>10</sup> namun terdapat kelemahan secara hukum dalam penanggulangan tindak pidana korporasi yang mampu mengembalikan kerugian negara.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Loc.cit.*

<sup>10</sup> Ahmad Iqbal, Penerapan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang dilakukan oleh Korporasi, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, 2020, p. 216.

<sup>11</sup> Febby Mutiara Nelson, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement? *Simbur Cahaya*, Vol. 26, No. 2, Desember 2019, p. 231.

Ragam tantangan dalam penanganan tindak pidana Wajib Pajak Badan dan urgensinya untuk pemulihan kerugian pada pendapatan negara menunjukkan peran penting jaksa dalam mendorong NPA sebagai kekuatan pendorong untuk menyelesaikan pelanggaran korporasi yang penanganannya banyak memakan biaya dan waktu,<sup>12</sup> serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap tersangka/terdakwa orang pribadi yang ternyata tidak menerima manfaat atas terjadinya tindak pidana wajib pajak badan.

Terdapat pro dan kontra dalam penerapan NPA. Dukungan terhadap NPA di Amerika Serikat menunjukkan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan karyawannya, asalkan kejahatan itu dilakukan dalam lingkup pekerjaan.<sup>13</sup> Bahkan, tanggung jawab pidana perusahaan dapat dikenakan sekalipun perusahaan memiliki program kepatuhan yang efektif, sebagaimana catatan jaksa federal di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tujuan utama dari NPA adalah untuk mencapai tata kelola perusahaan yang lebih baik dan pembaharuan kepercayaan pasar tanpa menghancurkan reputasi perusahaan yang menyebabkan proses kehilangan pekerjaan pegawai.<sup>14</sup> Pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut juga sekaligus memberikan kesempatan kepada perusahaan public untuk dapat mengambil langkah-langkah agar terhindar dari hukuman atas berbagai kesalahan karyawan melalui kebijakan Department of Justice (DoJ) yang mendorong jaksa untuk menggunakan NPA.<sup>15</sup> Pada dasarnya, kebijakan NPA menggantikan aturan *de jure* dari pertanggungjawaban pidana korporasi yang ketat dengan praktik penegakan yang secara formal memaksa perusahaan untuk mengadopsi program kepatuhan yang efektif, melaporkan diri, dan bekerja sama secara penuh.<sup>16</sup>

Dukungan NPA juga dikemukakan oleh Delaney yang mengemukakan NPA sebagai variasi dari Pretrial diversion agreements, yang mencakup pemantauan federal, restitusi, denda, tindakan audit tambahan, penghentian individu yang bertanggung jawab, dan masa percobaan.<sup>17</sup> Namun, baik dalam NPA, pemerintah dapat memproses secara pidana terhadap entitas jika pemerintah yakin entitas tersebut melanggar perjanjian. Dalam NPA, jaksa mengajukan tuntutan pidana terhadap perusahaan, tetapi setuju untuk tidak menuntut klaim selama entitas mematuhi persyaratan perjanjian penangguhan, sedangkan dalam NPA, tidak ada biaya yang diajukan di awal tetapi dapat diajukan kemudian jika korporasi tidak memenuhi persyaratan perjanjian.<sup>18</sup> Kemudian, Resnik and Dougall menyimpulkan berdasarkan beberapa kasus yang diperiksa menunjukkan bahwa jaksa akan menyetujui NPA jika perusahaan berkeinginan untuk melembagakan reformasi mendasar yang dapat menghasilkan warga korporat yang baik. Tentunya, karena NPA memiliki biaya yang cukup besar, maka yang boleh dipertimbangkan hanya terhadap korporasi yang kesalahan dan kemungkinan dakwaannya tinggi, dengan menerapkan perubahan struktur dewan dan kepatuhan perusahaan yang baru, pengawasan, pelaporan dan mekanisme pengungkapan yang ketat, dan pembayaran restitusi.<sup>19</sup> Selanjutnya, Nelson menyimpulkan bahwa mekanisme NPA memungkinkan diterapkan di Indonesia berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur masalah terkait tindak pidana korporasi dan mekanisme penyelesaiannya yang mirip dengan NPA.<sup>20</sup>

---

<sup>12</sup> Michael Bisgrove and Mark Weekes, *Loc.cit.*

<sup>13</sup> Jennifer Arlen, *Op. cit.*, p. 197.

<sup>14</sup> Rachel Delaney, Congressional Legislation: The Next Step for Corporate Deferred Prosecution Agreements, *Marquette Law Review*, Vol. 93, 2009, p. 878.

<sup>15</sup> Jennifer Arlen, *Op. cit.*, pp. 197-198.

<sup>16</sup> *Loc.cit.*

<sup>17</sup> Rachel Delaney, *Ibid.*

<sup>18</sup> *Loc.cit.*

<sup>19</sup> Scott A. Resnik and Keir N. Dougall, The Rise of Deferred Prosecution Agreements, *New York Law Journal*, Monday, December 18, 2006.

<sup>20</sup> Feby Mutiara Nelson, *Op.cit.*, p. 250.

Menurut Reilly, jaksa federal Amerika Serikat memiliki banyak kekuasaan dan kebijakan yang tidak terkendali dalam menggunakan NPA terhadap dugaan pelanggaran korporasi, sehingga selayaknya pemerintah secara konsisten membahas NPA dan memperoleh persetujuan dari pengadilan distrik federal dan pengadilan berhak meninjau NPA dan/atau menolak persetujuan NPA antara Jaksa dengan tersangka/terdakwa “untuk alasan apapun.”<sup>21</sup> Pendapat tersebut didasarkan pada jurisprudensi beberapa putusan di Amerika Serikat. Putusan U.S. v. Robert S. Furst, Putusan U.S. v. BankAtlantic, dan Putusan U.S. v. BP America Inc. menyatakan bahwa perjanjian untuk menunda penuntutan terdakwa harus disetujui oleh Pengadilan sesuai dengan 18 U.S.C. 3161(j)(2), sehingga jika Pengadilan menolak untuk menyetujui penuntutan yang ditangguhkan tersebut dengan alasan apa pun, maka perjanjian tersebut harus menjadi batal demi hukum.<sup>22</sup>

Terdapat kritikan terhadap penggunaan NPA, yang pada dasarnya menyatakan bahwa NPA terlalu lunak terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Namun kritikan tersebut telah banyak dimentahkan melalui banyak studi empiris yang menunjukkan efektivitas NPA dibandingkan dengan litigasi tradisional dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lainnya (seperti penyelesaian praperadilan) sebagai metode untuk memerangi kejahatan, terutama kejahatan ekonomi, yang dilakukan oleh perusahaan tertentu.<sup>23</sup>

### **3. Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan dalam Deferred Prosecution Agreement dalam Menangani Tindak Pidana Wajib Pajak Badan**

Wibisana menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah mengakui bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu asas yang menjadi dasar dari sistem ekonominya, yang elemen-elemen inti dari pembangunan berkelanjutan tersebut adalah elemen integrasi, pemanfaatan berkelanjutan, keadilan intra generasi, dan keadilan antar generasi.<sup>24</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa pembanguna berkelanjutan telah merupakan sebuah prinsip hukum yang bersifat normatif, yang sifatnya dapat dilihat dari elemen integrasi, pemanfaatan berkelanjutan, keadilan intra dan antar generasi.<sup>25</sup> Prinsip hukum yang bersifat normatif dalam pembanguna berkelanjutan menunjukkan bahwa proses partisipatif dari beragam pemangku kepentingan<sup>26</sup> harus memenuhi kesinambungan generasi yang akan datang, termasuk kesinambungan pembangunan melalui kesinambungan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

---

<sup>21</sup> Peter Reilly, "Corporate Deferred Prosecution as Discretionary Injustice," *Utah Law Review*, Vol. 2017, No. 5, Article 1, 2017, pp. 857-858.

<sup>22</sup> *Loc.cit.*

<sup>23</sup> Michael Yangming Xiao, *Op.cit.*, p. 233.

<sup>24</sup> Andri G. Wibisana, Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No. 1, 2013, p. 87. Selanjutnya Wibisana menjelaskan bahwa elemen integrasi merujuk pada adanya pengakuan mengenai kebutuhan akan pembangunan pada satu sisi, tetapi pada sisi lain diakui pula bahwa pemenuhan kebutuhan akan pembangunan tidak boleh mengganggu kebutuhan mereka. Elemen pemanfaatan yang berkelanjutan dapat dilihat dari pengakuan terhadap dampak teknologi dan sosial organisasi terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan akan datang, serta pengakuan bahwa pembangunan yang dilakukan tetap memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Elemen keadilan intra generasi dapat dilihat dari pendefinisian kata kebutuhan yang memberikan prioritas pada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin. Sedangkan elemen keadilan antar generasi dapat disimpulkan dari adanya pengakuan tentang keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang.

<sup>25</sup> *Loc.cit.*

<sup>26</sup> Salit Susiana (Ed.), *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015, p. vii.

Salah satu wujud kesinambungan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya adalah penggunaan metode alternative yang tepat untuk menangani kejahatan korporasi. Dalam rangka kesinambungan dan kesempatan untuk memperbaiki diri, NPA dapat secara efektif menjaga kelangsungan hidup dan integritas keuangan suatu korporasi, sambil tetap memungkinkan pemerintah untuk menghukumnya karena kesalahannya dan mencapai berbagai tujuan. Pengenaan denda besar dalam NPA memadai sebagai hukuman yang sesuai dan menawarkan nilai retributif yang cukup (sebagaimana hukuman penjara dapat dikompensasikan dengan denda yang relatif lebih berat). Selain itu, terdapat tindakan perbaikan yang wajib disyaratkan dalam NPA.<sup>27</sup>

Kemudian, penggunaan NPA sebagai alternatif penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dilihat dari beberapa pertimbangan berikut:

- 1) Tidak terdapatnya definisi “setiap orang” yang merujuk pada orang pribadi dan/atau wajib pajak badan pada UU KUP sangat menyulitkan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan meskipun terdapat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Sehingga, untuk mengakomodir hak wajib pajak badan untuk berpartisipasi aktif memperbaiki diri dan memulihkan kerugian pada pendapatan negara di sector pajak, diperlukan aturan NPA yang kewenangan dan diskresinya berada pada Kejaksaan Agung.
- 2) Pemberian diskresi kepada Jaksa dalam hal denda pidana pajak dalam NPA terhadap Wajib pajak badan, mengingat tingginya atau besarnya sanksi administratif berupa denda, yakni denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara dalam hal pelanggaran Pasal 38 UU KUP, denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara dalam hal pelanggaran Pasal 39 UU KUP, denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dalam hal pelanggaran Pasal 39A UU KUP. Tentunya, dengan denda pidana yang sangat tinggi tersebut hanya menyebabkan sedikitnya Wajib Pajak Badan yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan untuk mengajukan NPA.
- 3) Pengaturan khusus tentang kewenangan dan/atau diskresi Kejaksaan dalam hal NPA harus berdasarkan prinsip kepentingan public, prinsip kehati-hatian, dan prinsip pembagian kekuasaan, karena langkah tersebut hanya akan merusak kepercayaan publik pada sistem hukum (pidana) secara keseluruhan. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan bahwa NPA terhadap Wajib Pajak Badan bukan dalam rangka agar perusahaan menghindari pertanggungjawaban pidana yang jauh lebih besar dan/atau agar perusahaan terhindar dari proses pidana berikutnya.<sup>28</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan melalui pilar pembangunan hukum dan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam tujuan ke 16 dari SDGs, Kejaksaan dapat mempertimbangkan penggunaan NPA terhadap Wajib Pajak Badan yang mengakui kesalahannya. Berbagai studi menunjukkan bahwa NPA lebih efisien, mampu mencapai resolusi dalam rentang waktu yang lebih singkat, mampu mencapai kebaikan yang lebih besar bagi public, dan terdapat persyaratan perbaikan yang wajib dipatuhi oleh korporasi.

---

<sup>27</sup> Michael Yangming Xiao, *Op.cit.*, p. 252.

<sup>28</sup> Michael Bisgrove and Mark Weekes, *Op.cit.*, p. 437.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arlen, Jennifer, Prosecuting Beyond the Rule of Law: Corporate Mandates Imposed Through Deferred Prosecution Agreements, *Journal of Legal Analysis*, Vol. 8, No. 1, 2016.
- Bisgrove Michael, and Mark Weekes, Deferred Prosecution Agreements: A Practical Consideration, *Criminal Law Review*, Issue 6, 2014.
- Bolifaar, Andhy H., Access to Justice of Plea Bargaining in Addressing the Challenge of Tax Crime in Indonesia, *Scientium Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2022): 1-12.
- Delaney, Rachel, Congressional Legislation: The Next Step for Corporate Deferred Prosecution Agreements, *Marquette Law Review*, Vol. 93, 2009.
- Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Tahunan Tahun 2016, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2017.
- Huzaini, Moh. Dani Pratama, "Implementasi Deferred Prosecution Agreement di Indonesia dalam Sejumlah Kasus", available at <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-i-deferred-prosecution-agreement-i-di-indonesia-dalam-sejumlah-kasus-lt5e4b5d0202267?page=1>, accessed on January 24, 2021.
- Iqbal, Ahmad, Penerapan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang dilakukan oleh Korporasi, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Mulyana, Asep N., dalam Eka Lutfia dan Pudji Astuti, Deferred Prosecution Agreement sebagai Alternatif Penyelesaian Korupsi oleh Korporasi dalam Prespektif Transplantasi Sistem Hukum, *Novum: Jurnal Hukum*, 2021, available at <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/41569>, accessed on March 10, 2022.
- Nelson, Febby Mutiara, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement? *Simbur Cahaya*, Vol. 26, No. 2, Desember 2019.
- Reilly, Peter, Corporate Deferred Prosecution as Discretionary Injustice, *Utah Law Review*, Vol. 2017, No. 5, Article 1, 2017, pp. 857-858.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- Resnik, Scott A., and Keir N. Dougall, The Rise of Deferred Prosecution Agreements, *New York Law Journal*, Monday, December 18, 2006.
- SDG, "Tujuan 16", available at <https://www.sdg2030indonesia.org/page/24-tujuan-enambelas>.
- Sinaga, Henry D. P., The Criminal Liability of Corporate Taxpayer in the Perspective of Tax Law Reform in Indonesia, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No.3, 2017.
- Susiana, Salit (Ed.), Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015.
- Xiao, Michael Yangming, Deferred/Non Prosecution Agreements: Effective Tools to Combat Corporate Crime, *Cornell Journal of Law and Public Policy*, Vol. 23, Iss. 1, 2013.
- Wibisana, Andri G., Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No. 1, 2013.
- Wignjosebroto, Soetandyo, "Ragam-Ragam Penelitian Hukum", dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta (Ed.) *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.